

Juridical Review of Medical Malpractice in Criminal Law in Indonesia (Decision Analysis No.182/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Tim)

Dominiques Reggy Marfilan Tinggogoy^{1*}, Nanda Dwi Rizkia², Hardi Fardiansyah³

Ilmu Hukum Dharma Andigha

Corresponding Author: Dominiques Reggy Marfilan Tinggogoy

dreggy88@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Law Enforcement, Malpractice, Criminal Law Perspective

Received : 8 june

Revised : 23 june

Accepted: 24 july

©2023 Tinggogoy, Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The increase in malpractice cases in Indonesia is caused by doctors' errors or negligence in carrying out medical procedures on patients. This causes dissatisfaction among patients, who feel their rights have been violated and want to sue the doctor who harmed them. Mistakes made by doctors and health workers are actions that are very detrimental to patients when carrying out treatment, which can result in deterioration of the patient's health or death. Mistakes in medical practice result in criminal liability. Therefore, it is necessary to have special legal certainty in the health care system so that injured patients can obtain legal justice. The method used in this research is normative legal research method

Tinjauan Yuridis Malpraktek Kedokteran dalam Hukum Pidana di Indonesia (Analisis Putusan No.182/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Tim)

Dominiques Reggy Marfilan Tinggogoy^{1*}, Nanda Dwi Rizkia², Hardi Fardiansyah³

Ilmu Hukum Dharma Andigha

Corresponding Author: Dominiques Reggy Marfilan Tinggogoy

dreggy88@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Malpraktek, Perspektif Hukum Pidana

Received : 8 june

Revised : 23 june

Accepted: 24 july

©2023 Tinggogoy, Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Meningkatnya kasus malpraktik di Indonesia disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pasien, yang merasa haknya dilanggar dan ingin menuntut dokter yang merugikannya. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan petugas kesehatan merupakan tindakan yang sangat merugikan pasien saat melakukan pengobatan, yang dapat mengakibatkan kemunduran kesehatan atau kematian pasien. Kesalahan dalam praktik kedokteran mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum khusus dalam sistem pelayanan kesehatan agar pasien luka dapat memperoleh keadilan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang wajar yang menjadi kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia, yang memerlukan upaya peningkatan tidak hanya dalam bidang ekonomi dan sosial tetapi juga dalam bidang kesehatan. Aspek pelayanan kesehatan menjadi penting karena semua upaya pembangunan harus didasarkan pada pengetahuan kesehatan yang dihasilkan secara tepat dan sistematis untuk pembangunan nasional. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan rumah sakit sebagai penyedia fasilitas kesehatan. Perkembangan kebutuhan kesehatan saat ini juga menuntut sikap keterbukaan dan kontrol terhadap segala tindakan medis oleh dokter dan dokter gigi. Hal ini berkaitan dengan dua jenis hak asasi manusia yang diatur dalam dokumen dan konvensi internasional. Kedua hak tersebut adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Kedua hak tersebut menyimpang dari hak atas kesehatan (the right to healthcare), yang merupakan hak asasi manusia yang diabadikan dan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional PBB 1966 tentang Hak Politik Sipil. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan negara kesejahteraan juga mengatur kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Oleh karena itu, Pasal 28 H UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan bertempat tinggal. memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini merupakan ekspresi keberadaan negara yang didirikan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan kesehatan. Profesi kedokteran memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya, karena profesi kedokteran merupakan salah satu profesi tertua di samping profesi hukum sehingga layak disebut "profesi mulia" (*oficium nobile*).

Keluhuran profesi kedokteran tidak dapat dilihat dari sejarah panjang profesi kedokteran, tetapi terletak pada nilai pengabdian dan cara melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dalam upaya pencegahan, pengobatan dan peningkatan kesehatan dalam semangat kesehatan yang paripurna. Profesi kedokteran dalam perkembangannya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Praktek kedokteran adalah salah satu yang dilakukan atas dasar ilmu, kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan lulus, dan kode etik yang melayani masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, khususnya pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan ruang yang tidak hanya mempertemukan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter sebagai sumber daya manusia, tetapi juga memunculkan modal dan teknologi yang seperti kita ketahui tidak lepas dari berbagai permasalahan yang akan timbul. Dalam menjalankan profesi kedokteran untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang cenderung lebih berorientasi pada perikatan, tidak tertutup kemungkinan dokter melakukan kesalahan medis dalam tindakan medis yang merugikan pasien bahkan mengakibatkan kematian pasien.

UUD 1945 menetapkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapat pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34(3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Perlindungan dan penegakan hukum di bidang kesehatan di Indonesia sangat minim. Lambat laun, ada beberapa kasus di mana seorang pasien tidak mendapatkan perawatan yang tepat, yang dalam kasus terburuk bahkan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang kedokteran yang sering terjadi dan terekspos di berbagai media hanyalah beberapa kasus yang melayang, sehingga dapat dikatakan sebagai gunung es (*iceberg*). Pecahnya proses pidana juga menjadi tanda bahwa masyarakat semakin sadar akan haknya di bidang kesehatan dan perawatan medis. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan kesempatan kepada pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap penyedia layanan kesehatan ketika terjadi konflik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang melanggar hak-haknya, keterlambatan/kelalaian/keterlambatan dalam melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda maupun luka-luka atau kematian. Artinya, pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan dapat menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik. Di era global saat ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang menarik perhatian masyarakat karena sifat pelayanannya kepada masyarakat sangat kompleks. Belakangan ini banyak pihak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik yang disampaikan langsung kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi dokter, maupun yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik menjadi. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kendali tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti: B. stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas pengobatan dan juga kepatuhan pasien terhadap resep nasihat medis. Faktor-faktor ini dapat membuat upaya medis (bahkan yang terbaik) menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa hasil dari setiap upaya medis penuh dengan ketidakpastian dan tidak dapat dihitung secara matematis. Demikian pula dengan proses diagnosis (*pendeteksian dan pendefinisian masalah kesehatan*), yang pada dasarnya merupakan bagian tersulit dari pekerjaan tenaga medis. Meskipun banyak alat canggih telah dikembangkan untuk memfasilitasi pekerjaan ini, hal ini tidak menutup kemungkinan tingkat kesalahan (*perbedaan klinis dan diagnosis otopsi klinis*) yang terjadi di berbagai rumah sakit di negara maju. Seperti halnya tindakan terapeutik, hasil dari kesalahan diagnosis tidak serta merta mengarah pada tindak pidana. Harus diselidiki terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut disebabkan oleh tidak diterapkannya prosedur diagnostik standar. Kenyataannya, sering terdengar keluhan tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Keluhan-keluhan ini termasuk ketidaknyamanan rawat inap yang dirasakan, jarang atau tidak adanya kunjungan spesialis, atau fasilitas yang digunakan tidak sesuai

dengan tingginya biaya pasien. Ada juga keluhan resepsionis meminta uang jaminan untuk 10 (sepuluh) hari ke depan. Pengaduan juga disampaikan terkait layanan IGD/ruang gawat darurat yang dianggap tidak pantas dan tidak manusiawi. Ada keluhan bahwa petugas IGD tidak segera memberikan pertolongan kepada pasien kecelakaan lalu lintas karena sedang menunggu orang yang mereka cintai. Setelah keluarga inti pasien datang, petugas menanyakan kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas biaya rumah sakit. Keluhan tersebut tidak sepenuhnya benar, misalnya dalam kasus staf UGD. Sebenarnya petugas tidak bisa disalahkan karena menanyakan kepada pasien apakah membawa uang atau tidak, tetapi bukan karena takut pasien tidak akan membayar biaya pengobatan/perawatan, tetapi karena ada resep yang cukup mahal yang tersedia di apotik harus ditebus.

Ternyata pasien juga tidak ditelantarkan, bahkan diberikan pertolongan pertama, dan tindakan selanjutnya adalah menunggu resep ditebus. Selain itu, selalu merupakan kesalahan rumah sakit ketika pasien mengalami akibat buruk yang terjadi selama atau setelah pengobatan/perawatan/intervensi medis berupa penyakit. Memburuknya penyakit yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Masalahnya adalah ketika seorang profesional medis dimintai pertanggungjawaban setiap kali pasien terkena dampak parah atau gagal menyembuhkan pasien, itu sebenarnya bisa merugikan pasien yang bersangkutan. Penilaian pasien terhadap rumah sakit/tenaga medis yang mengadu tersebut tentu saja tidak sepenuhnya benar dan subyektif. Namun, pengaduan ini tidak dapat diabaikan secara faktual agar tidak memicu proses pengadilan yang berlarut-larut dan melelahkan. Kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium kemudian diperbaiki, namun tidak membawa perbaikan bahkan memperburuk kondisi pasien, sehingga akhirnya dipindahkan ke rumah sakit lain. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat mengingat awalnya hanya dimaksudkan untuk menyembuhkan namun berujung pada kejadian yang lebih buruk. Kasus-kasus tersebut merupakan contoh yang menggambarkan kecerobohan, ketidaktepatan, kecerobohan, dan kelalaian tenaga medis, baik dokter maupun tenaga medis rumah sakit, yang sering disebut sebagai malpraktik medik.

Malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil pada pihak pasien atau keluarganya sebagai korban. Malpraktik yang ada seringkali menimbulkan penderitaan bagi pasien. Untuk itu perlu dikaji rancangan undang-undang malpraktik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab dan aspek penuntutan pidana. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek kedokteran yang tidak bermutu, bersifat percobaan atau dapat membahayakan kesehatan. Demikian pula dalam memberikan tindakan atau pelayanan medis kepada pasien, dokter atau tenaga kesehatan dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan benar dan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan dokter itu sendiri maupun pasien. Tujuan pelayanan kesehatan pada hakekatnya adalah melakukan upaya pencegahan dan pengobatan suatu penyakit, termasuk pelayanan medis berdasarkan hubungan individu antara

dokter dan pasien yang memerlukan penyembuhan penyakitnya. Dokter adalah individu yang memiliki keahlian di bidang medis atau kedokteran yang diyakini memiliki kemampuan dan keahlian untuk melakukan tindakan medis. Dapat juga terjadi kelalaian atau kelalaian dari pihak dokter atau tenaga kesehatan lainnya, yang merupakan suatu bentuk kesalahan yang tidak disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kelalaian tersebut, tidak ada niat buruk dari pihak pelaku. Kelalaian atau kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan tindakan medis mengakibatkan ketidakpuasan pasien terhadap dokter yang melakukan upaya pengobatan sesuai dengan profesi kedokteran. Kesalahan dan kesalahan ini merugikan pasien. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengkaji uji materil terhadap penegakan Undang-Undang Dokter Malpraktik dari perspektif hukum pidana dengan analisis kasus Putusan Mahkamah Agung No. 182/Pdt.G/2016/PN. JKT.TIM. Apa Pertanggungjawaban Pidana atas Malpraktik Medis di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Penegakan Hukum

Penuntutan pidana yang dilakukan tanpa seleksi perkara, yaitu tindak pidana ringan telah menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat yang bertahan terhadap metode penyelesaian kejahatan ringan, yang tidak menyisakan ruang untuk metode penyelesaian kejahatan non-formalistik, serta pandangan positivis, yang dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum, menempatkan prosedur sebagai dasar untuk legalitas untuk menegakkan keadilan bagi Keadilan itu sendiri lebih penting lagi. Ini juga berlaku untuk tuntutan pidana dalam kasus-kasus yang telah disebutkan dalam dokumen ini. Penegakan UU Pelanggaran Kecil harus diikuti dengan pandangan objektif. Termasuk mengetahui, memahami, dan mempertimbangkan alasan serta proses apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pada akhirnya menegakkan hukum terhadap pelaku. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dapat terdorong dengan berbagai cara untuk melakukan tindak pidana ringan, baik karena tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum, ada kebutuhan yang mendesak, atau bahkan sudah menjadi kebiasaan yang berorientasi pada prosedural. keadilan untuk kepastian hukum belaka. Untuk kasus-kasus pelanggaran administratif, seperti yang sudah dijelaskan, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi ketidaksenangan di beberapa kalangan masyarakat. Teori penegakan hukum Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum menjadi tiga bidang, yaitu: "Penegakan total" adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun, penegakan penuh tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena penegakan hukum dibatasi oleh aturan.

1. Aturan hukum acara pidana yang tegas, seperti B. Aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dll. Wilayah non-penegakan mengacu pada sejauh mana penegakan hukum acara pidana substantif dan hukum acara pidana itu sendiri. Setelah penegakan secara keseluruhan dikurangi dengan area tidak ada penegakan hukum, penuntutan kedua menyusul;

2. Penegakan hukum penuh adalah penegakan hukum dimana aparat penegak hukum menegakkan hukum secara penuh. Namun, Goldstein menganggap harapan ini tidak realistis karena keterbatasan waktu, tenaga, sumber daya keuangan (dana), kemampuan investigasi, dll. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan. Penuntutan pidana ketiga berasal dari ruang lingkup yang diuraikan di atas;
3. Penegakan hukum yang sebenarnya adalah penegakan hukum, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum yang sebenarnya harus dilihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan, sekalipun pengawasan terpadu memberikan umpan balik yang positif.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Sifat cara pandang hukum ini berbeda dengan penelitian dalam ilmu deskriptif yang mempelajari benar atau salahnya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika ilmu bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah benar, tepat, tidak tepat, atau tidak tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian hukum mempunyai nilai.

HASIL PENELITIAN

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Malprektek Kedokteran di Indonesia

Kritik publik terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-akhir ini banyak disuarakan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sebelumnya, dunia kedokteran seakan tidak terjangkau secara hukum, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan hukum, yang merupakan hak sosial yang mendasar (hak atas perawatan kesehatan) dan hak individu (hak untuk menentukan nasib sendiri), semakin meningkat. tidak mengubah dunia kedokteran hanya hubungan hukum perdata saja, tetapi bahkan sering berkembang menjadi masalah hukum pidana. Banyak masalah malpraktik yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yang ditangani sebagai masalah perdata. Misalnya kasus Prita Mulyasari dimana Prita awalnya berobat ke rumah sakit. Omni Internasional tentang keluhan yang dirasakan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan positif demam berdarah (tiga hari demam, sakit kepala hebat, mual, muntah, lemas, sakit tenggorokan dan hilang nafsu makan). Namun, setelah ditanyai hasil tesnya, muncul pertengkaran karena hasil tes dan diagnosis tidak cocok. Prita menang karena dukungan masyarakat dengan "Prita Coins" diberitakan hampir setiap hari di media cetak dan elektronik. Kasus yang terjadi di RS Puri Cinere Kota Depok yaitu dr. Wardhani, Sp.ENT melakukan operasi amandel pada pasien (Santi Marina). Setelah operasi selesai dan Santi Marina dibius, suaranya berubah menjadi Bindeng. Untuk itu, Santi Marina menggugat dr Wardhani, Sp.THT

bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Haruskah dokter dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini jika terjadi malpraktik medis? Aspek hukum perdata yang berkaitan dengan tuntutan pasien terhadap dokter yang merawat hampir secara eksklusif mengenai tuntutan ganti rugi.

Masalah pertanggungjawaban dokter dalam hal tindakan medis mempunyai relevansi dengan perbuatan melawan hukum Pasal 1366 dan 1364 K.U.H Perdata, yaitu pertama-tama pasien harus menderita kerugian; kedua, adanya kesalahan atau kelalaian (selain individu, rumah sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawannya); Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan kesalahan. dan keempat, perbuatan itu melawan hukum. Pada prinsipnya, jika seseorang pada saat melakukan perbuatan melawan hukum menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini menuntut seseorang untuk menyadari sepenuhnya bahwa ada keadaan yang membenarkan kemungkinan hasil yang akan terjadi. Kesalahan alur ini muncul akibat ketidaktepatan dokter dalam mengamati pasien sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bersamaan. Ketidaktepatan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Vollman mempertanyakan apakah kondisi kesalahan (kesalahan-beku) harus ditafsirkan dalam arti subyektif (konkrit). Dalam hal konsep kesalahan harus ditafsirkan dalam arti subyektifnya, terhadap pelaku pada umumnya dapat diperiksa apakah perbuatannya dapat dipersalahkan, apakah keadaan mentalnya sedemikian rupa sehingga ia memahami arti dari kesalahan itu. signifikansi tindakannya dan apakah pelaku secara umum dapat dimintai pertanggungjawaban

PEMBAHASAN

Sejauh menyangkut konsep kesalahan dalam arti obyektif, timbul pertanyaan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara umum, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu dalam arti ia harus dapat menerima akibat-akibatnya. mencegah tindakan konkretnya. Pelaku bertindak berbeda dari yang seharusnya dia lakukan dan dalam kasus seperti itu kesalahan dan ilegalitas menjadi satu. Upaya mewujudkan kesehatan masyarakat seringkali menimbulkan ketegangan antara tenaga kesehatan/dokter dengan konsumen/pasien kesehatan. Kemudian timbullah hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang darinya timbul hak dan kewajiban. Praktik kedokteran dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien karena dokter lalai atau ceroboh dalam menjalankan profesinya, yang secara harfiah disebut malpraktek kedokteran. Semakin banyak orang berpendidikan dan semakin banyak buku pengetahuan tentang kesehatan, semakin kritis mereka terhadap layanan medis yang mereka terima. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur masalah kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit dan praktik kedokteran, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien, yaitu UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit dan Pengacara kerap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menjebak pelaku malpraktik kedokteran. UU Perlindungan Konsumen memberi korban upaya hukum untuk mencari keadilan.

Keputusan Menteri No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Otorisasi Tindakan Kedokteran, Keputusan Menteri No.512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Kewenangan Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Keputusan Menteri No.269/Menkes /Per/III/ 2008 tentang Rekam Medis memberikan pengamanan teknis bagi pasien dan dokter bila terjadi kerugian dalam pelayanan medis. Akan tetapi hukum itu tidak sempurna, tidak mungkin hukum mengatur secara utuh segala tindakan dan kegiatan hidup manusia. Ada kalanya hukum tidak lengkap dan tidak jelas. Kalaupun tidak lengkap atau tidak jelas, undang-undang itu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan review peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum, yaitu:

1. Asas Legalitas (Toeri Fuller)
2. Aspek Penegakan Hukum (J.B.J.M Ten Berge Theory)
3. Validitas (Teori Hans Kelsen)

Ketiga teori tersebut kemudian digunakan oleh penulis sebagai landasan analisis atau kajian hukum normatif terhadap pengaturan malpraktek kedokteran dan ketentuan hukum terjadinya malpraktek kedokteran menurut sistem hukum Indonesia, sehingga kemudian muncul beberapa fakta hukum yang mengarah penulis sampai pada suatu kesimpulan, yaitu bagaimana kepastian hukum itu ada dalam penyelesaian masalah. Hukum malpraktik medis sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Pelaksanaan praktik kedokteran menemui banyak kendala, salah satunya yang dikenal dengan istilah malpraktek medis. Ketiadaan undang-undang normatif yang mengatur malpraktik medik menyebabkan sulitnya pembuktian malpraktik medik yang tentunya menimbulkan kerugian bagi para korban. Hal ini juga merugikan tenaga kesehatan, karena tidak ada aturan yang jelas bagaimana kriteria tindakan medis untuk dinyatakan malpraktek medis. Pada dasarnya malpraktik medik dapat dicegah jika petugas kesehatan mengikuti aturan praktik medik dengan baik. Dokter dan penyedia layanan medis lainnya tunduk pada ketentuan hukum tentang tanggung jawab medis. Untuk mengajukan gugatan, penggugat harus dapat membuktikan adanya kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian dokter dalam memberikan pengobatan yang benar, tentunya sebagaimana yang terjadi dalam praktek profesi kedokteran pada umumnya atau yang berkaitan dengan hal tersebut. kasus untuk profesi medis itu sendiri. Sederhananya: Jika tersedia informasi yang lengkap dan seragam, pengabaian hukum dengan batasan peraturan yang jelas dan standar yang sesuai akan mengarah pada kepatuhan hukum sepenuhnya. Seharusnya tidak ada malpraktek, tidak ada klaim malpraktek dan tidak ada klaim asuransi malpraktek. Aturan hukum yang mengatur malpraktik medis sudah dapat disebut sistem hukum karena sesuai dengan sebagian besar standar yang ditetapkan oleh Fuller. Setelah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu sistem hukum, maka penegak hukum menentukan apakah peraturan itu dapat ditegakkan dalam masyarakat, berdasarkan teori Ten Berge dalam konteks peraturan penegakan hukum perlu dilaksanakan secara langsung untuk kasus-

kasus di masyarakat. Aturan malpraktik medis memenuhi kebutuhan penegakan hukum karena aturan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dalam perselisihan antara konsumen dan produsen, misalnya: Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Dokter tidak dapat mengandalkan tindakan yang tidak disengaja, karena kesalahan atau kelalaian dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien menetapkan hak pasien untuk meminta ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata dimasukkan sebagai dasar hukum gugatan oleh pasien atau konsumen atau penerima pelayanan kesehatan terhadap dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit. Perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan mengatur kegiatan ilegal. Oleh karena itu rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar pelayanan kesehatan. Demikian pula, ganti rugi atas perbuatan salah yang disengaja atau karena kelalaian atau cacat anggota badan harus diberikan dalam kondisi yang sama dengan ganti rugi atas kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian yang menyebabkan kematian seperti tersebut di atas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

“Saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang secara implisit mengatur tentang malpraktek kedokteran”. Di dalamnya terdapat pengaturan kesalahan medis yang mengarah pada larangan dan bentuk tindakan medis yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi karena merugikan pasien. Akibatnya, tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya mengetahui adanya malpraktik medik sehingga kedua belah pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi klaim. Pemerintah terbuka dalam melakukan tender pengadaan barang dan jasa, objektif dalam menyeleksi peserta lelang, dan secara proaktif menginstruksikan seluruh peserta lelang untuk tidak melakukan manipulasi penawaran, serta memberikan informasi lengkap mengenai sanksi hukum bagi peserta lelang yang melakukan kolusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Malpraktek Kedokteran*, Malang, Bayumedia, 2007
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta-PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012,
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktek Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. *Varia Peradilan* No.241, Jakarta; 2005
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Denny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*, Jakarta, Binarupa Aksara, 1996
- Endang Kusuma Astuti, *Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien, Aneka Wacama tentang Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, - Edisi ketiga, 2004
- Hermien Hardiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran. Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Aditya Bakti, Jakarta, 1998
- Juwono, Hikmahanto. *Penegakan Hukum Dalam kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*. *Varia Peradilan* No. 244, Jakarta; 2006
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. 2002
- Nanda Dwi Rizkia, *dkk, Metode Penelitian*, Media Sains Indonesia, 2022
- Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Kesehatan*, Media Sains, Jakarta, 2022
- Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Perdata*, Widina, Bandung, 2022

Nanda Dwi Rizkia, *Hukum Pidana*, Widina, Bandung, 2022,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Cetakan ke 11*, Jakarta, Kencana, (2011)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru; 1983

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; 1983,